



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gg. Ikhlash RT.02 RW. 01 No. 67 kelurahan kebonsari xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada MUYADI, SH, MH yang beralamatkan di Jl. Pattimura No. 94 Tuban, sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg. Ikan Tongkol RT.02 RW. 04 Kelurahan Sidomulyo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 22 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 22 Juni 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah isteri sah dari **TERGUGAT** yang perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan pada tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0306/085/VI/2019 ;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan masih belum dikarunia anak;

3. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2019 kehidupan Rumah Tangga mulai goyah karena tidak adanya lagi kecocokan dalam hal pandangan dan prinsip hidup berumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus, dan ketika cekcok Tergugat sering menghina dan mencaci maki ;

4. Bahwa perbedaan pandangan dan prinsip hidup dalam rumah tangga itu timbul disebabkan karena terjadinya perubahan sifat dan sikap Tergugat yakni :

- Tergugat tidak mau menanggung biaya pemikahan padahal semula sepakat dan disanggupi akan ditanggung dan diganti semua oleh Tergugat, sehingga keluarga Penggugat terbebani hutang, setiap membahas itu selalu berakhir dengan pertengkaran;
- Selama menikah Tergugat dalam tiap bulannya hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), terakhir memberi nafkah bulan agustus 2020, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, hal itupun sering memicu pertengkaran ;
- Tergugat sering merasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat sehingga Penggugat dilarang bergaul dengan siapapun apalagi dengan teman-teman setelah pulang keija, pemicu percekcoan ;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat selalu mengalah, tetap bersabar dan sering mengingatkan bahwa sikap dan sifatnya tersebut dapat meretakan hubungan rumah tangga, dengan harapan suatu saat Tergugat akan sadar tentang kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, namun tetap tidak berubah ;

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 11 hal.



6. Bahwa puncaknya pada sekitar awal bulan Nopember 2019 ketika tengkar Tergugat minta agar Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena permintaannya tidak dituruti Tergugat akhirnya pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Panglima Sudirman Gang Ikan Tongkol RT.002/RW.004 Kelurahan Sidomulyo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan sejak saat itu sampai sekarang berpisah tempat tinggal atau pisah rumah sampai sekarang (selama 8 (delapan) bulan) dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akhirnya Penggugat mencari jalan keluarnya yaitu menempuh jalan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) serta penjelasannya UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

8. Bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, karenanya adalah layak dan wajar jika Penggugat menerima nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in dari TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 26 Juni 2020 dan 08 Juli 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx, Nomor 0306/085/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523166103930003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02-11-2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gang Ikhlas No.67 RT.002 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan belum di karuniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak dan Tergugat sering merasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat sehingga Penggugat dilarang bergaul dengan siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Komplek Perhutani RT.003 RW.002, Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan belum di karuniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat sehingga Penggugat dilarang bergaul dengan siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى الْقُتْلَ الْوَالِدَ عَلَى أَنْ يَدْعِيَ الْقَتْلَ سِوَى الْقَتْلِ الْوَالِدِ
سُيْ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak November 2019, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak dan Tergugat sering merasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat sehingga Penggugat dilarang bergaul dengan siapapun;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH.,MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH.,MH

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 417.500,00
(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1180/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 11 hal.